



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL  
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SERTA RETRIBUSI SEWA KIOS  
DALAM TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Retribusi Sewa Kios dalam Terminal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201614);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

5. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SERTA RETRIBUSI SEWA DALAM TERMINAL.

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Retribusi Sewa Kios di Lingkungan Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan Retribusi Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Retribusi Sewa Kios di Lingkungan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2021

  
BUPATI LEBAK,  
*[Signature]*  
ITI OCTAVIA JAVABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
*[Signature]*  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL  
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
SERTA RETRIBUSI SEWA KIOS DALAM  
TERMINAL

RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS KENDARAAN ANGKUTAN UMUM	TARIF (Rp.)/hari
1.	Bus besar kapasitas tempat duduk diatas 24 seat	10.000
2.	Bus kecil kapasitas tempat duduk 14 s/d 24 seat	7.000
3.	Non bus/elf/PS kapasitas tempat duduk 12 s/d 14 seat	5.000
4.	Kapasitas tempat duduk 10 seat	4.000
5.	Insidental/pemanfaatan fasilitas dan area terminal barang dan perorangan	4.000

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 44 TAHUN 2021  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL  
 DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
 SERTA RETRIBUSI SEWA KIOS DALAM  
 TERMINAL

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM TERMINAL





A. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM TERMINAL UNTUK SATU KALI PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/satu kali parkir
1.	Truk gandengan, trailer dan sejenisnya	6.000
2.	Bus, truck, dan sejenisnya	4.000
3.	Sedan, pick up, mini bus dan sejenisnya	4.000
4.	Sepeda motor	2.000
5.	Tarif langganan (abudemen) per bulan untuk kendaraan roda empat	100.000
6.	Tarif langganan (abudemen) per bulan untuk kendaraan sepeda motor	20.000

B. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM TERMINAL UNTUK PARKIR MENGINAP PERMALAM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/malam
1.	Truk Gandengan dan alat besar lainnya	20.000
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	15.000
3.	Angkutan barang bertonase diatas 1 ton	12.000
4.	Angkutan barang bertonase sampai 1 ton	10.000
5.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	10.000

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA  
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL DAN  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
SERTA RETRIBUSI SEWA KIOS DALAM  
TERMINAL

RETRIBUSI SEWA KIOS DALAM TERMINAL

NO.	SEWA KIOS PERTAHUN	TARIF (Rp.)/TAHUN
1.	Terminal Kalijaga	2.046.600
2.	Terminal Curug	2.728.800
3.	Terminal aweh	2.728.800
4.	Terminal Malingping	1.094.400
5.	Terminal Bayah	1.030.500
6.	Terminal Cikotok	1.099.200

BUPATI LEBAK,  
  
EPI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	